



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Direksi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal :	Selasa, 26 Juli 2022
Waktu :	10.00 WIB – selesai
Tempat :	Ruang Pertemuan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552, Kabupaten Bandung Barat.

## CONVOCATION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

The Board of Directors of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("the Company") hereby convoke the Company's Shareholder to attend the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held at:

Day & Date :	Tuesday, July 26, 2022
Time :	10.00 a.m. IWT – finish
Venue :	Meeting Hall PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552, Kabupaten Bandung Barat.

#### Mata Acara Rapat:

1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahunbuku 2021 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.
2. Usulan tentang penetapan penggunaan laba Perseroan tahunbuku 2021.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2022.

#### Meeting Agenda:

1. A proposal of 2021 Annual Report, including 2021 audited Financial Statement and Board of Commissioners report, to obtain approval and ratification from the Meeting.
2. A proposal on determining the appropriation of the Company net profit for the fiscal year of 2021.
3. Appointment of the public accountant that will conduct audit the Company's financial statement for the fiscal year of 2022.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata acara ke 1, ke 2, dan ke 3 dari Rapat merupakan mata acara yang wajib dibahas dan diputuskan dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Explanation of the Meeting agenda:

The agenda no. 1, 2, and 3 of Meeting is an agenda that must be discussed and decided in each annual general meeting of shareholders as regulated in article 11 of Article of Association of the Company.

#### CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk mengikuti Rapat.

Sesuai dengan pasal 52 POJK No. 15/2020 Pemanggilan ini diumumkan dan dapat dilihat dalam:

- o situs web Bursa Efek Indonesia  
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
  - o situs web Perseroan  
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
  - o dan situs web eASY.KSEI  
⇒ <https://easy.ksei.co.id>
2. Bahan-bahan yang terkait dengan mata acara Rapat seperti Laporan Tahunan Tahunbuku 2021 dan Laporan Keuangan Tahunbuku 2021, telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, sejak sebelum tanggal Pemanggilan Rapat ini.
  3. Rapat akan diselenggarakan dengan berlandaskan kepada :
    - i. Anggaran Dasar Perseroan,

#### NOTES :

1. The Company does not send individual invitation to the respective Shareholders, and this convocation serves as a formal invitation to join the Meeting.  
  
In accordance with article 52 of POJK No. 15/2020 this convocation has announced and can also be viewed on
  - o the website of Indonesian Stock Exchange  
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
  - o the Company's website  
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
  - o and website of eASY.KSEI  
⇒ <https://easy.ksei.co.id>
2. Materials related to the agenda of the Meeting such as the 2021 Annual Report and 2021 Audited Financial Report, have been available at the Company's office, and can be downloaded via the Company's website, from before the date of this summons.
3. The Meeting will be held with reference to:
  - i. The Article of Association of the Company,



- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"),
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SE OJK No 20/SEOJK.04/2021 tentang Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emitter atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Covid-19
- v. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- vi. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-88/D.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal,
4. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah:
- o Pemegang Saham, yang pada tanggal 01 Juli 2022, jam 16.00 wib., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").
  - o Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian, yang pada tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian.
6. Para Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik dimohon dengan hormat agar:
- a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau bank kustodian, dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
- ii. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK No.15/2020"),
- iii. Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies,
- iv. Letter of the Financial Services Authority Number 4/SEOJK.04/2022 concerning Amendments to OJK SE No. 20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the Spread of Covid-19
- v. Letter of the Financial Services Authority No S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Condition in Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies.
- vi. Letter of the Financial Services Authority No. S-88/D.04/2020 dated March16, 2020 concerning Handling and Controlling the spread of Covid-19 in the Capital Market Industry,
4. To ensure the smooth and orderly of the Meeting, the Company's Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at venue 30 minutes prior to the Meeting.
5. The parties who are entitled to attend the GMS are:
- o Shareholders, who as of July 01, 2022 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time ("IWT"), have their names are legitimately registered in the Company's Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").
  - o Shareholders, whose shares that are in the collective custody or in custodian bank, who as of July 01, 2022, at the latest at 04.00 p.m. IWT, have their names are registered in the list of account holder of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or Custodian Bank.
6. Shareholders who intend to attend the physical Meeting are kindly requested that:
- a. Shareholders whose shares are in the collective custody or custodian bank, are requested to bring a written confirmation for meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat = KTUR) which can be obtained through Stock Exchange Members or Custodian Bank, and submit it to the Company's registration officer before the Meeting begins.



- b. Pemegang Saham individual dimohon agar membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
- c. Pemegang Saham bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun dimohon agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya dan akta pengangkatan pengurus badan usahanya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
7. Kepada para Pemegang Saham yang tidak dapat mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Perseroan, dengan ini disarankan agar Pemegang Saham menguasakan hak kehadirannya, termasuk hak memberikan suara dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, melalui pemberian kuasa kepada pihak lain, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) surat kuasa yang dipersiapkan Perseroan, yaitu:
- i. **Surat Kuasa Konvensional**  
Formulir Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs web Perseroan.  
  
Surat kuasa ini merupakan pemberian kuasa dari pemegang saham kepada pihak lain yang mencakup hak untuk hadir, memberikan suara, dan mengajukan pertanyaan atas setiap mata acara Rapat.  
  
Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani, dilampiri dengan dokumen pendukungnya, di-scan copy dan dikirimkan melalui email ke : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), dan asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan :
- PT ADIMITRA JASA KORPORA  
Kirana Boutique Office  
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
- paling lambat sudah harus diterima BAE pada tanggal 22 Juli 2022.
- ii. **Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy**  
Surat Kuasa ini dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI.  
  
Surat Kuasa ini merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik, melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Individual Shareholders are requested to bring a copy of the Collective Share Certificate and a copy of Citizenship Identity Card (KTP) or other identification card, and submit it to the Company's registration officer before the Meeting begins.
- c. A legal entities Shareholders such as limited liability companies, cooperatives, foundation, or pension funds, are requested to bring a copy of their latest articles of association, and the latest deed of appointment for the management of their business entity, and submit it to the Company's registration officer before the Meeting begins.
7. Shareholders who is unable to follow and/or attend the Meeting are recommend to authorize their presence, including the right to vote and submit questions, through granting power of attorney to other parties, provided that:
- a. Shareholders can use one of 2 power attorney provided by the Company i.e.:
- i. **Conventional Power of Attorney (the "PoA")**  
The PoA's form can be downloaded through the Company's website.  
  
This PoA is a power of attorney from the Shareholders to other parties which covering the right to attend, voting, as well as asking a question on each Meeting agenda.  
  
The scan-copy of PoA that has been completed and signed, attached by the supporting necessary document, should be send by email to: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), and the original PoA must be send by registered mail to BAE of the Company:
- PT ADIMITRA JASA KORPORA  
Kirana Boutique Office  
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
- no later than the date of July 22, 2022.
- ii. **Electronic Power of Attorney (the "e-Proxy")**  
This e-Proxy can be accessed electronically via the eASY.KSEI website.  
  
This Power of Attorney is an authorization system provided by KSEI, to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxies electronically, through the eASY.KSEI website no later than 1 (one) working day before the Meeting.



Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menggunakan situs web eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- b. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam pemungutan suara tidak akan dihitung.

The Company's Shareholders who will use the eASY.KSEI website can download the user manual at the link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- b. The Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder, however their vote shall not be counted.

**KETENTUAN TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19: SPECIFIC PROVISION ON PREVENTIVE ACTION TOWARDS COVID-19 OUTBREAK**

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), serta untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 serta POJK No.16/2020

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the development of the latest conditions related to the Corona Virus pandemic (COVID-19), as well as to comply with the provisions contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the framework of Acceleration in Handling COVID-19, and referring to POJK No. 15/2020 and POJK No.16/2020

**1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**

Perseroan mengimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Adminstrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;

**1. Appeal for Shareholders to Authorize the Company's Securities Administration Bureau**

The Company urges shareholders not to be physically present and delegate their power of attorney to PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Administration Bureau through the "eASY.KSEI" facility at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting;

2. Bagi Pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- Wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen yang diambil 1x24 jam sebelumnya atau Tes PCR yang diambil 2x24 jam dengan hasil **negative**.

2. For Shareholders or their proxies who will be present in person at the Meeting, the following provisions and safety and health protocols will apply in the context of handling COVID-19:

- Wajib menggunakan masker dan "Face Shield" selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5°Celsius); Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang disediakan petugas pedaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.ultrajaya.co.id](http://www.ultrajaya.co.id)

- Must wear a mask and "Face Shield" while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting;

- Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;

- Obligation to follow the health and body temperature check procedures that will be carried out by the Company (with provisions for maximum body temperature of 37.5°Celsius); At the time of registration, must submit a health declaration form provided by the registrar before entering the meeting room. The health declaration form can be downloaded on the Company's website [www.ultrajaya.co.id](http://www.ultrajaya.co.id)

- Must implement physical distancing policy in accordance with the direction of the Company;



- e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
  - f. Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.
- Di ruang Rapat, Perseroan hanya menyediakan 10 (sepuluh) kursi tempat duduk.
- Kuota tempat duduk tersebut disediakan bagi Pemegang Saham atau kuasanya berdasarkan urutan kedatangannya ke tempat Rapat.
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan tempat duduk dimohon untuk memberikan kuasa kehadirannya dan pengambilan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.
- g. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk memberikan surat kuasa.
  - h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19
- e. Must leave the building where the Meeting is being held immediately after the Meeting is over.
  - f. The Company has the right to limit the number of shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, including prohibiting sick shareholders or their proxies from entering the meeting room.
- In the Meeting room, the Company only provides 10 (ten) seats.
- The seat quota is provided for the Shareholders or their proxies based on the order of their arrival at the Meeting venue.
- Shareholders or their proxies who do not get a seat are requested to provide a proxy for their presence and voting to an Independent Proxy who has been appointed by the Company.
- g. Shareholders or their proxies who are unwell, in particular having/feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, fever, and/or flu) are advised to provide a power of attorney.
  - h. For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.
  - i. The Company will re-announce if there are changes and/or additions to provisions and regulations regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus

Bandung, 04 Juli 2022

DIREKSI

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Bandung, July 04<sup>th</sup>, 2022

BOARD OF DIRECTOR

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.